

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang Pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Timbulnya masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti

dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan disebabkan karena terjadi pelanggaran lalulintas. Penyebab kecelakaan lainnya adalah kondisi jalan, infrastruktur yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran diri. Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan peraturan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Karena itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas guna kelancaran bersama . Kebijakan yang telah ditetapkan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan lanjutan dari Undang Undang Nomor 14 tahun 1992¹. Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak sekolah, banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang

¹[Bantuanhukum.or.id\(http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya\)](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya)

berat². Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM atau STNK , tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitig pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi)³. Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang

²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm 20

³Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58

melakukan hal ini, sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien .

Cara yang pertama lazim disebutkan *periodic reinforcement* atau *partial reinforcement*. Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecendeungan untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan lalu lintas. Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku baik. Cara kedua biasanya disebut *conspicuous enforcement*, yang biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga pengemudi melihatnya dengan se jelas

mungkin. Hal ini biasanya akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. Cara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga manusia yang mampu serta terampil⁴.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Blora melakukan Operasi rutin yang digelar pada sore hari membuat banyak pengendara terjaring dalam operasi ini. Jenis pelanggaran yang ditemukan adalah pengendara tidak menyalakan lampu, tidak memakai spion, serta tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Para pengendara yang melanggar aturan maupun tidak memiliki kelengkapan surat-surat maka akan diberi surat tilang dalam operasi ini. Bagi para pengendara yang terkena tilang, maka harus menjalani sidang untuk mengambil surat-surat kendaraan yang dibawa dalam operasi tersebut. Operasi rutin yang digelar oleh Satlantas Blora ini ditujukan untuk menekan angka kecelakaan dan kriminalitas di jalan raya, serta untuk menjaga ketertiban dalam berkendara.

Pelaksanaan razia oleh Satlantas Polres Blora ini, berlangsung di batas wilayah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, tepatnya di simpang empat Kantor Pos Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Rabu (15/02/17) dari pagi hingga siang. Terpantau setiap pengendara yang tidak lengkap dihentikan oleh petugas dan dibawa ke pinggir jalan untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya. Pengendara pun tampak kaget dan tampak mencoba menghindari petugas razia. Tapi, hanya beberapa pengendara yang selamat dari

⁴*Ibid*, hlm 79

penjaringan petugas. Berbagai alasan pengendara yang terjaring untuk berkilah supaya tidak ditindak langsung (tilang).

Ada yang mengatakan baru mau masuk kerja, ada yang bilang rumahnya dekat, ada yang bilang lupa membawa surat-surat kendaraan dan alasan lainnya untuk meminta tolong kepada petugas. Namun, petugas tidak melepas begitu saja dari berbagai alasan pengendara tersebut. Pasalnya petugas Satlantas melakukan razia untuk mengantisipasi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kasus pencurian kendaraan bermotor serta cipta kondisi Pemilukada Serentak yang sedang berlangsung. Dari hasil razia rutin yang digelar ini, setidaknya petugas berhasil menjaring 208 yang ditilang seperti kendaraan roda dua dan termasuk roda empat. Kasat Lantas Polres Blora, AKP Febriyani Aer, SIK menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan operasi rutin yang dilakukan sebelumnya analisa dan evaluasi (Anev). Pasalnya, tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas mulai meningkat dan diupayakan untuk pencegahan melalui giat rutin ini. “Kita tilang 208 kendaraan terdiri dari 154 STNK, 20 SIM dan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat lengkap sebanyak 34 unit, ” sebut AKP Febriyani Aer, SIK., saat ditemui diruang kerjanya. Sementara pelanggaran yang ditemukan dilapangan ini seperti tidak memiliki STNK, Sim, dan kondisi kendaraan yang tidak sesuai standart, sementara diamankan di kantor Unit Sat Lantas Polsek Cepu Polres Blora. Setiap pelanggaran dilakukan tilang. Karena giat ini tidak ada dilakukan teguran. “Bagi pelangar lalu lintas langsung kita tilang,” ujar AKP Febriyani Aer, SIK. Sedangkan usia pelangar lalu lintas ini mulai dari usia produktif sampai non produktif. Giat kali ini dilakukan secara stasioner dan juga ada petugas yang melakukan mobile untuk mencegah pelanggaran lalu lintas tersebut. “Saat kita

tangkap pelanggar, bervariasi alasannya kepada kita. Tapi tetap kami lakukan penindakan supaya dapat menurunkan angka pelanggar ini,” tegasnya. Namun, untuk melihat meningkat atau menurunnya pelanggar ini, pihak Satlantas akan melakukan evaluasi nantinya.

Semua barang bukti yang kita amankan dari para pelanggar lalu lintas, nantinya pemilik akan mengambilnya dengan syarat telah mengikuti sidang tilang yang dilaksanakan setiap hari Rabu di Pengadilan Negeri Blora. Setelah membayar denda tilang baru para pelanggar bisa mengambil haknya di kantor Unit Sat Lantas Polsek Cepu. Ditambahkan AKP Febriyani Aer, bahwa giat rutin ini sudah berlangsung beberapa titik di wilayah Kabupaten Blora. Sebelumnya dilakukan di Jalan simpang tiga Kaliwangan Blora. “Selanjutnya kita lakukan kegiatan di mana tempat yang rawan laka lantas dan tingkat pelanggaran,” tandasnya. Kali ini Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Blora rutin menggelar razia kendaraan dalam rangka menciptakan keadaan aman dan kondusif. Salah satunya sebagai menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kejahatan curanmor di wilayah hukum Polres Blora. Selasa (14/02/2017) razia dipimpin Kaur Bin Ops (KBO) Satlantas Polres Blora, Iptu Markus, dengan dibantu 10 personil menggelar razia pemeriksaan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua di jalan simpang 3 Utara Jempatan Kaliwangan Blora, “Hasil pelaksanaan razia pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan melakukan tindakan tilang yakni 63 tindakan tilang, BB STNK 53, SIM 1, Ranmor 8.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer SIK mengatakan operasi rutin razia kendaraan yang dilakukan petugas sebagai bentuk antisipasi kejahatan jalanan dan penertiban pelanggar aturan lalu lintas Di Kabupaten Blora. “Ini merupakan giat rutin Sat lantas. Selain penertiban lalu lintas, kegiatan ini juga difokuskan untuk menekan angka kasus pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polres Blora,” ujar Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer SIK di ruang kerjanya.

Menurut AKP Febriyani Aer SIK, razia tak hanya di fokuskan di satu tempat saja, namun juga akan dilakukan disejumlah titik di seluruh Kabupaten Blora. Tak hanya kendaraan roda dua, namun razia kali ini juga ditujukan kepada pengendara mobil. “Kita akan gelar razia dengan titik-titik yang sudah ditentukan dan berpindah-pindah, jadi tidak hanya di dalam kota Blora saja akan tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Blora terutama daerah batas kota. Selain motor, pengemudi mobil juga tak luput dari perhatian kami. Razia kita rutinkan menjadi dua waktu yaitu pagi dan sore hari. Lokasi kita tempatkan petugas melakukan razia di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.” Tegas AKP Febriyani Aer.⁵

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penulisan skripsi ini adalah “**Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polres Blora)** “

⁵<https://seputarjawatengah.wordpress.com/2017/02/17/sat-lantas-blora-razia-rutin-untuk-kurangi-angka-pelanggaran-lalu-lintas-dan-kejahatan-jalanan/>

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan berdasarkan latar belakang adalah :

1. Bagaimanakah upaya Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora?
2. Apa saja yang merupakan faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat

2. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga hukum, pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang eksistensi pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat di Kabupaten Blora tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

⁶SoerjonoSoekanto, *PolisidanLaluLintas*, (AnalisaMenurutSosiologiHukum), MandarMaju, 1986, hlm 97

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini , menggunakan metodependekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dan lingkungan masyarakat yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada⁷. Sehingga akan memperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan ,

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif yaitu, teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparaan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

⁷Rony Hanitijio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di wilayah Polres Blora

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum,

yaitu⁸:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
 - d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : buku-buku atau hasil penelitian yang

⁸*Ibid* , hlm 24

membahas tentang pelaksanaan dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Enslkopedia Ilmu Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, seperti perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana. Website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahsaan penelitian, serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data langsung dari sumber penelitian dilakukan dengan oservasi secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian, disusun secara sistematis kepada responden.

Responden dalam wawancara ini adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum PolresBlora.

5.Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, menentukan lokasi penelitian di Polres Blora.

6.Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun kedalam 4 bab, adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : tinjauan tentang polisi dan polisi lalu lintas, tinjauan tentang lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan hambatan yang dihadapi dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora dan solusinya.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.